



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040
Faximile : (0536) 3231040 Website : www.satpolpp.palangkaraya.go.id Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

TIPIRING NO : 182.1/ /BAPC.PPNS.Pol.PP/VI/2024

NOMOR :

.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKI-LAKI/PEREMPUAN MENGAKU :

BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42 205 (2) DAN 207 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TELAH DISITA BARANG BUKTI BERUPA KTP

NAMA : C. PURNA IRRAWAN TGL LAHIR : 03-05-1988

SELANJUTNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA / KUASANYA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI AULA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKARAYA PADA HARI JUM'AT TANGGAL 14 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 09.00 WIB.

AGAMA : ISLAM SUKU : BAHJAE

PENDIDIKAN : SMA PEKERJAAN : KARYAWAN HONOR

ALAMAT : RTA Milania Rt 001 / RW 013

.....DEMIKIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT (TIPIRING) INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 10.16 WIB.

PADA HARI INI RABU TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 10.13 WIB DILOKASI TPS K. BAKATAU

MELANGGAR PASAL 52 AYAT 2 JUNCTO PASAL 10 HURUF F PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN, JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

SAKSI I

NAMA : Agus Sugiono
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Hiri Putih III No.86

TGL LAHIR : 28-10-1976
PEKERJAAN : PNS
TANDA TANGAN : [Signature]

NAMA : BENIE S. Sop
NIP : 19750611 200604 1 011

SAKSI II

NAMA : Aldinda Prayoga
AGAMA : Kristen
ALAMAT : Jl. Panti Panjang II No.6

TGL LAHIR : 04-04-1998
PEKERJAAN : RT
TANDA TANGAN : [Signature]

CATATAN :

BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR KUNING UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA SDR/I C. PURNA IRRAWAN MELAKUKAN KEGIATAN MEMBUANG SAMPAH DILUAR JAM YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI TPS JALAN K. BAKATAU KOTA PALANGKA RAYA. TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :

TERDAKWA,

([Signature])

PUTUSAN

No. : 15 / BAPC / 2024 / PP / PII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

Membaca Berkas Perkara :

Menimbang Perkara Ybs. :

Mengingat

: - Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

: - PERDA NO. 1 Tahun 2017 Pasal 52 Juncto 10 Ayat 5 Tahun

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : CHANDRA PURNA IRRAWAN

Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran pasal 52 ayat (2) jo pasal 10 huruf F

- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tsb, dengan Denda Sebesar Rp 50.000

Subsider : 3 hari kurungan

- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

([Signature])

([Signature])

- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)